



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0609/Pdt.G/2015/PA.Kdi

Tanggal : 27 April 2016 M
19 Rajab 1437 H

CERAI GUGAT

Penggugat : Nurmalina binti Rasyid

Melawan

Tergugat : Misbah Supriadi bin Hadi Mujidaryono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 0609/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nurmalina binti Rasyid, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Jalan Mekar Jaya I, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

melawan

Misbah Supriadi bin Hadi Mujidaryono, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di : Jalan DI Desa Cicadas RT/RW 03/01 Kecamatan Gunung Putri Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0609/Pdt.G/2015/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puturi Kabupaten Bogor, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/84/IV/2002 tanggal 25 April 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Bogor di rumah kontrakan selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah di kendari sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi



PUTUSAN
Nomor : 0603/Pdt.G/2015/PA/Kai

Yang Berhormat Hakim Ketua Majelis Hakim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

1. Responden **Putri Rosyid**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal ada tempat tinggal di jalan Medan Jaya I, Kelurahan Pundarasa, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Responden".

melawan

2. Pemohon **Putri Hedi Mujidaryono**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di jalan DI Desa Cendek BTRW 03/01 Kecamatan Gunung Putih, Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama Kendari.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Telah mendengar keterangan Responden dan para saksi di muka sidang :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Responden dalam suatu gugatannya tertanggal 17 November 2015 yang dibatalkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0603/Pdt.G/2015/PA/Kai, telah mengajukan permohonan untuk mencabut cerai gugat terhadap Responden dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Responden dengan Responden sebagai suami istih yang sah telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2001 yang dibatal oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putih Kabupaten Bogor sebagaimana buku Kibkai Akta Nikah Nomor : 321/84/V/2002 tanggal 25 April 2002.

Bahwa setelah menikah Responden dan Responden hidup rukun bersama sebagaimana isyiknya suami istih dengan baik dan memili untuk tinggal bersama, selula bertempat tinggal di Bogor di rumah kontrakan seluas kurang lebih 10 tahun kemudian pindah di Kendari saat ini dengan sekering

MAK. 19/2015/PA/Kai



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. Nurul Annisa, lahir tanggal 18 Oktober 2003;
 - 3.2. Tio Aryadi, lahir tanggal 07 Juli 2009;
4. Bahwa sejak 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Misbah Supriadi bin Hadi Mujidaryono) terhadap Penggugat (Nurmalina binti Rasyid);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 2 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi



Berikut selanjutnya penelitian antara Penggugat dengan Terugat telah hidup rukun sebagai keluarga yang sudah lama dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

3.1. Nuri Anisa lahir tanggal 18 Oktober 2003

3.2. Tio Aysol lahir tanggal 07 Juli 2009

Berikut sejak 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Terugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain karena Terugat tidak pernah memberikan nafkah lain-lain bagi Terugat. Penggugat sejak tahun 2011 kembali sekerang :

4. Berikut kondisi ketegangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Terugat tersebut terjadi kurang lebih pada 2011 yang akibatnya antara Penggugat dengan Terugat telah pisah rumah yang mengakibatkan terputus kedekatan bersama sebagai Terugat :

5. Berikut dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Terugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perselisihan merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Terugat :

6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang artinya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :

2. Menjatuhkan Talak satu bagi Terugat (Majelis Syariat dan Hadis)

Majelis (Majelis Terugat) (Majelis Terugat) (Majelis Terugat)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum :

SUBSIDIER :

4. Apabila Pengadilan Agama Kendari dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon

putusan yang sesuai dengan (ex aequo et bono)

Halaman 2 dari 2



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 16 Maret 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, No. 321/84/IV/2002 Tanggal 25 April 2002 (Bukti P);

B. Saksi

1. Rosdiana binti Rasyid, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan kenal setelah menikah dengan Penggugat.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor, dan sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat kembali ke Kendari.;
- Bahwa kedaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.;
- Bahwa penyebabnya mereka tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anaknya.;
- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pergi Ke Bogor.;
- Bahwa Penggugat sering menghubungi Tergugat, namun Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan Penggugat sudah berusaha menghubungi

Hal. 3 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi



Melihat dari hal tersebut, bahwa pada saat sidang yang telah ditentukan Pengadilan telah di persidangkan, sedangkan Terpidana tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut kelas penggalan tanggal 10 Februari 2010 dan tanggal 17 Maret 2010 telah diadaghi secara sah dan patut untuk hadir di persidangan.

Berikut ini adalah Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pengadilan agar lakukan kembali persidangan namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan surat gugatan Terpidana yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pengadilan.

Berikut ini gugatan Terpidana tersebut, Terpidana tidak dapat dibebaskan tanggungjawabnya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang.

Berikut ini untuk menguraikan dari-dalam gugatannya, Terpidana telah mengajukan bukti sebagai :

- A. Surat
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Nomor Urutan Akta pernikahan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, No. 12164/V/2002 Tanggal 28 April 2002 (bukti 1)

- B. Surat
1. Resolusi dari Kasid, umur 40 tahun di bawah lampirannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terpidana adalah adik kandung dari Terpidana Terpidana adalah suami Terpidana dan kenal setelah menikah dengan Terpidana.
- Bahwa setelah menikah Terpidana dan Terpidana tinggal di Bogor dan sejak tahun 2010 Terpidana dan Terpidana kembali ke Kendari.
- Bahwa kedua suami terpidana Terpidana dan Terpidana setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2011 Terpidana dan Terpidana sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebabnya mereka tidak rukun karena Terpidana tidak menepati nafkah kepada Terpidana dan juga karena sifatnya.
- Bahwa sejak tahun 2011 Terpidana pergi meninggalkan Terpidana dan sampai sekarang tidak pernah kembali.

- Bahwa saksi mendengar dari Terpidana pergi ke Bogor.
- Bahwa Terpidana sedang mengungsi Terpidana namun Terpidana sudah tidak bisa dihubungi lagi dan Terpidana sudah berusaha menghubungi

Atas nama Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Tergugat, namun Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.;

- Bahwa sudah sering diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.; Sudah cukup.

2. Rizal bin Lasang, umur 43 tahun, di bawah sumpahnnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor, tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat kembali ke Kendari dan tinggal di rumah orang tua Penggugat.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Tergugat pergi ke Bogor, tetapi setelah ditanyakan keberadaan Tergugat di Bogor, ternyata Tergugat tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa setahu saksi tidak pertengkaran, Tergugat pergi begitu saja.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan yang memelihara kedua anak tersebut adalah Penggugat.;
- Bahwa tidak pernah ada biaya dari Tergugat, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 4 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi



keluarga Pengugat namun Pengugat sudah tidak diketahui alamatnya di
wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa sudah sering dipaparkan agar Pengugat dan Pengugat turun
kemballi namun tidak berhasil. Sudah cukup.

3. Rizal bin Laseg, umur 43 tahun, di bawah sumbuarnya menarikan sebagai
berikut :

- Bahwa Pengugat adalah adik ipar sekam sedangkan Pengugat adalah
suami Pengugat.

- Setelah menikah Pengugat dan Pengugat tinggal di Bogor tetapi sejak
tahun 2010 Pengugat dan Pengugat kemudi ke Jakarta dan tinggal di
rumah orang tua Pengugat.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Pengugat setelah menikah
awalnya rukun dan sejak tahun 2011 Pengugat pergi meninggalkan
Pengugat dan sampai sekarang tidak pernah kemballi.

- Bahwa saksi mendengar bahwa Pengugat pergi ke Bogor tetapi setelah
ditananyakan keberadaan Pengugat di Bogor ternyata Pengugat tidak diketahui
alamatnya.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Pengugat pergi begitu saja.

- Bahwa Pengugat dan Pengugat sudah di rumah 2 orang anak dan yang
memelihara kedua anak tersebut adalah Pengugat.

- Bahwa tidak pernah ada orang dari Pengugat dan selama pengisah antara
Pengugat dan Pengugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling
memperhatikan lagi.

Bahwa Pengugat telah menyimpulkan kesimpulannya secara lisan dalam
perdebatan yang pada akhirnya tetap mempertahankan peristiwanya sebagai
mohon putusan.

Bahwa untuk memperkuat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBAANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah seperti
tersebut di atas;

Hari, tanggal dan tempat, di bawah tangan dan cap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan, dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai poin nomor 1 sampai dengan nomor 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan

Hal. 5 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi



Mari kita lihat, bahwa Majelis Hakim dalam pembahasan tetap dan ada
mendapatkan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak kembali
kepada suami setelah dengan Penggugat tetap gagal, hal ini sesuai dengan
Keputusan Perma Nomor 1 Tahun 2013 jo. pasal 62 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam.

Mendiang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan
atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat (vertek) sesuai ketentuan
pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Mendiang, bahwa dijatuhkannya putusan vertek disebabkan pula pada
tanggal 2011 terdapat dalam Kitab Aikamal Qur'an Juz II hal 402 yang diambil oleh
Majelis Hakim dalam pembahasan ini sebagai berikut :

ما قولا لا طاعة الا لله والى الله المرجع

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim telah kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dilain dan gugur haknya".
Mendiang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang
dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum
dan putusan, oleh karena itu Majelis mendebat Penggugat untuk menuliskan
tali-tali gugurnya ;

Mendiang, bahwa untuk penulisan tali-tali Penggugat akan
menggunakan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Mendiang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan
alat bukti dan telah berstatus cukup dan cocok dengan tali-tali bukti yang dibuat
dijelaskan mengenai perkara Penggugat dengan Terang sebagai bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mantap ;

Mendiang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah
dibuatkan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 170
ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Mendiang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai poin nomor 1
tersebut dengan nomor 2 adalah fakta yang dibuktikan dengan sendiri dan telah

Hal 2 dari 9 halaman putusan No 2013/1001/KU



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi , maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 07 Juli 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik;
3. Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2011;
4. Bahwa sejak bulan tahun 2011 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tidak pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal bersama sejak tahun 2011 sampai sekarang ;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Hal. 6 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi



enggan dari yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 208 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 terduga bersesuaian dan dapat antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan tersebut sah sebagai alat bukti yang memenuhi Pasal 208 dan 209 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1 serta keterangan para saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat dengan Terduga adalah suami istri yang memiliki pada tanggal 07 Juli 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa setelah menikah Terduga dengan Terduga tidak rukun karena sebagaimana layaknya suami istri dengan baik.

3. Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat dan Terduga sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena Terduga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2011.

4. Bahwa sejak bulan tahun 2011 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Terduga telah pisah tempat tinggal bersama;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Terduga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Terduga adalah suami istri yang telah bercerai.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Terduga terjadi perceraian dan pertengkaran yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal bersama sejak tahun 2011 sampai sekarang;

3. Bahwa penyebabnya karena Terduga tidak menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yang Ghoyat Al-Umum Musyafah Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut.

قَالَ الْمَجْلِسُ:
بأنه لا شك في وقوع الطلاق بين الزوجين، وذلك بناءً على ما تقدم ذكره من الأدلة.
وأنه لا شك في وقوع الطلاق بين الزوجين، وذلك بناءً على ما تقدم ذكره من الأدلة.
وأنه لا شك في وقوع الطلاق بين الزوجين، وذلك بناءً على ما تقدم ذكره من الأدلة.

Wak. & Wakil Ketua Pengadilan Agama Cirebon 13/07/2017



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih saksing seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi



Membanding, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 ayat (1) huruf a dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 dan Pasal 116 huruf b dan (1) Kompilasi Hukum Islam;

Membanding, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi pembelahan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan pembelahan yang berkepanjangan selain akan pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mawakalat al-Mu'ahhalin Fii Al-Fitnah yang diambil oleh menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan Islam memilih lembaga Islam sebagai rumah tangga suami dan istri yang didasarkan pada nilai-nilai yang tidak bertentangan lagi dengan perkembangan dan hubungan suami istri dalam rumah tangga (ru'ya) sebab dengan menaati perkawinan berarti mengukuhkan salah satu dari dua suami dalam perkara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk pengorbanan yang berlebihan semangatkan;

Membanding, bahwa perkara ini diajukan oleh pihak sebagai Penggugat dan sebagai jawabnya dikabulkan, maka tidak terduga yang dijatuhkan Hakim adalah tidak dapat gugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Membanding, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Panitia Pengadilan Agama Kendari diperrintahkan untuk mengimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pengadilan dan terduga berkekuatan tetap dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengadilan dan terduga dilahirkan;

Membanding, bahwa karena perkara ini termasuk bidang peradilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 halaman perkara No.0002/2013/PT.3/K



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (Misbah Supriadi bin Hadi Mujidaryono) terhadap Penggugat (Nurmalina binti Rasyid) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Musabbihah, S.H.

Ketua Majelis



Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ЦИТАЦИЯ

di persidangan tidak hadir

3. Menschen können anders sein, als wir sie sehen.

1. Wegpunkt (Mittelpunkt) : Wegpunkt (Mittelpunkt)

dan Terpuji dikalangan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
Pencapaian Gunung Pual Kabupaten Bogor, tempat perkarmanan Penggugat
Penggugat dan lepasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadis, Kota Kendah, tempat tinggal
kelainan pucuk yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
di Kecamatan Kadis Kabupaten Bogor, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadis, Kota Kendah, dan Terpuji dikalangan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

Rp. 788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 3. Kewajiban kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

3.A.2. H. M.H. sebagai pengganti sore diganti oleh Penggugat tersebut dengan alasan sebagai Anggota dan diantar oleh Mawardi, setelah pada hari itu juga dalam sidang terdaks untuk umum oleh Ketua Majelis Peradilan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Peradilan sebagai Hakim Anggota dan diantar oleh Mawardi, yang

all the same

«Юрий-Насим-Али»

Die Allgemeine Relativitätstheorie


and Musselmann 1982)

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED



H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti



Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp 786.000,-

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prof. Dr. H. H. M. H.

Prof. Dr. H. H. M. H.

Prof. Dr. H. H. M. H.

Rekapitulasi Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp	50.000,-
2. Biaya Penggajian :	Rp	450.000,-
3. Biaya Prosedur :	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi :	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp	5.000,-
Jumlah :	Rp	780.000,-

(nilai atas delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)